

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bela negara sebagai upaya pertahanan dan keamanan negara tidak hanya diimplementasikan di negara Indonesia. Negara-negara diberbagai belahan dunia pun menerapkan konsepsi bela negara dengan bentuk dan model yang berbeda. Bentuk dan model yang paling lazim ditemukan salah satunya ialah wajib militer serta ditemukan juga bentuk dan model lainnya berupa pelayanan sipil atau *national service*. Sebagaimana kajian yang dilakukan Soepandji dan Farid (2018, hlm. 445-446) mengenai model bela negara di beberapa negara seperti Singapura dan Swiss. Negara Singapura memiliki program serupa dengan bela negara yang dikenal dengan sebutan *National Service* (NS). Sementara itu, di negara Swiss program bela negara diterapkan dalam bentuk wajib militer.

Kajian yang dilakukan Soepandji dan Farid (2018, hlm. 445-446) pun menunjukkan bahwa beberapa negara mencoba untuk menghidupkan kembali upaya bela negara dalam berbagai bentuk dan model, seperti di negara Swedia yang kembali memberlakukan wajib militer pada tahun 2017, yang sebelumnya sempat dihentikan pada tahun 2010, setelah melihat perkembangan sosial dan politik yang ada. Begitu pun dengan negara Eropa lainnya yakni Prancis yang juga ingin menghidupkan kembali program bela negara dalam bentuk pengabdian nasional (*national service*). Hal tersebut dilatarbelakangi dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif dari generasi muda di Negara Prancis dalam kehidupan berbangsa serta mendukung terciptanya kohesi sosial.

Perkembangan praktik bela negara dengan berbagai model di beberapa negara tersebut sudah semestinya memberikan stimulus bagi negara Indonesia untuk mengembangkan model dan strategi pembinaan kesadaran bela negara bagi masyarakatnya yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini penting melihat potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dan integrasi bangsa saat ini lebih bersifat multidimensional. Di samping itu, upaya bela negara dapat meningkatkan partisipasi aktif dari warga negara dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara, sehingga dapat memperkuat bentuk kewargaan aktif (*active citizenship*).

Upaya bela negara di Indonesia secara imperatif diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Amanat konstitusi tersebut tentunya harus diaktualisasikan oleh setiap warga negara sebagai bentuk implementasi dari hak dan kewajiban yang melekat dalam diri dan jiwanya. Seorang warga yang baik harus menginternalisasikan dan mengaktualisasikan upaya bela negara dalam diri, jiwa dan tindakannya.

Negara Indonesia berkepentingan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan teritorialnya serta keselamatan setiap warga negaranya dari berbagai kekuatan yang dapat mengganggu integrasi bangsa dan stabilitas negara. Untuk itu, negara Indonesia mewajibkan bagi setiap warga negaranya dalam melakukan usaha pertahanan dan keamanan yang dapat dilakukan melalui upaya bela negara. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Pentingnya upaya pertahanan dan keamanan sebagai wujud dari setiap warga negara dalam membela kedaulatan negaranya juga termaktub pada Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
- (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan kewarganegaraan;
 - b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
 - c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
 - d. pengabdian sesuai dengan profesi.

Adanya peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi seluruh warga negara untuk berikhtiar melakukan upaya bela negara sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya masing-masing. Ketentuan ini juga memberikan pemahaman bagi warga negara bahwa bela negara tidak serta merta dilakukan dalam bentuk wajib

militer. Bela negara dapat dilakukan dalam berbagai macam cara dalam setiap kehidupan di masyarakat.

Adapun makna dari bela negara diatur lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa:

“Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.”

Sementara itu, ketentuan lain dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara menyebutkan bahwa:

“Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, penulis memaknai upaya bela negara harus tercermin dalam tekad, sikap, perilaku, maupun tindakan dari setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud kecintaannya kepada nusa dan bangsa. Upaya bela negara dapat diimplementasikan baik secara individual maupun secara gotong royong dari kelompok kolektif masyarakat. Tujuan dari upaya bela negara yakni untuk menjamin keberlangsungan hidup segenap bangsa dan negara, menjaga negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat, menjaga keutuhan teritorial atau wilayah negara Indonesia, serta menjaga keselamatan bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan utama dalam upaya bela negara. Selain itu, di samping dimaknai sebagai hak dan kewajiban, upaya bela negara juga merupakan suatu bentuk kehormatan yang diberikan negara kepada warga negara untuk mengabdikan kepada tanah airnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Meskipun, secara yuridis negara Indonesia telah memiliki berbagai aturan perundang-undangan yang solid yang mengatur mengenai upaya bela negara bagi masyarakat. Akan tetapi, realitas upaya bela negara secara normatif tersebut, tidak diiringi dengan perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai dasar bela negara. Kondisi demikian dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat saat ini sebagaimana dikemukakan oleh Indrawadi (2008, hlm. 148-149) bahwa saat ini kehidupan bangsa dan negara Indonesia cenderung mengalami kemunduran dari segi lunturnya rasa nasionalisme atau cinta tanah air yang disebabkan oleh berbagai faktor baik secara internal maupun pengaruh global. Kondisi tersebut dibuktikan dengan adanya berbagai persoalan yang terjadi pada bangsa Indonesia saat ini seperti adanya upaya disintegrasi bangsa, konflik antar etnis/kelompok, merajalelanya tawuran baik antar warga maupun antar pelajar. Di sisi lain, sikap mental para politisi bangsa yang tidak mencerminkan sebagai politikus yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Pandangan Indrawadi tersebut menggambarkan kondisi negara Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan yang melanda berbagai kalangan baik pelajar, pemuda, masyarakat dan bahkan sampai pejabat publik ataupun politisi. Terlebih merajalelanya pejabat publik sebagai pemangku kebijakan yang terkena kasus korupsi menunjukkan bahwa rasa nasionalisme dan patriotisme makin memudar. Padahal seharusnya sebagai pejabat publik harus menjadi *role model* atau panutan bagi masyarakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Toruan (2018, hlm. 73) menunjukkan bahwa “*The lack of awareness of the function of the Head of Local Government as a role model for the citizens indicates that the Head of Local Government does not apply the values of State Defense Education in the behavior of daily life.*” Penelitian Toruan menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran pejabat publik yang merupakan *role model* bagi masyarakat disebabkan oleh tidak diimplementasi atau diaplikasikannya nilai-nilai dasar bela negara dalam perilaku dan tindakan sehari-hari.

Upaya bela negara dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan nasional dari segenap bangsa dan negara Indonesia agar dapat terhindar dari berbagai bentuk ancaman. Saat ini, ancaman terhadap negara lebih bersifat multidimensional dan

dapat diklasifikasikan menjadi ancaman eksternal dan internal, ancaman yang bersifat militer maupun nirmiliter, serta ancaman yang bersifat *soft power* maupun *hard power*. Berbagai ancaman tersebut, tentunya dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat serta menimbulkan terjadinya disintegrasi bangsa.

Kondisi negara Indonesia yang dilanda berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan juga dikemukakan oleh Indrawan dan Aji (2018, hlm. 1) bahwa:

“Indonesia currently faces multidimensional threats, from small to large, concerning all aspects of the country's life, from ideology, politics, economics, social, culture, defense, and security. The nature of contemporary threat has a human security aspect rather than only state security. As such, a thorough effort is needed to deal with those Threats, Disruption, Obstacle, Challenge (TDOC). State defense can be the answer to such problems because state defense itself can be interpreted as an obligation and responsibility of citizens to maintain the existence and sovereignty of the state.”

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa, di era globalisasi ini terlebih di era revolusi industri 4.0, bahkan negara Jepang sudah mengembangkan *society 5.0*, menyebabkan negara Indonesia menghadapi berbagai ancaman yang multidimensional. Ancaman saat ini tidak hanya bersifat militer atau konvensional, tetapi sudah berkembang ke berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bahkan sudah menggunakan berbagai teknologi informasi yang begitu canggih, seperti adanya ancaman digital.

Salah satu ancaman digital ditunjukkan oleh hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Polling Indonesia pada tahun 2018 tentang Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia bahwa jumlah presentase pengguna internet yang terpapar konten pornografi sebesar 55,9%. Belum lagi bentuk ancaman digital lainnya yang meliputi informasi hoaks di masyarakat, adanya *bullying* dan ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial, maraknya prostitusi dan perjudian online, serta kejahatan siber lainnya. Tentunya berbagai tindakan tersebut dapat menjadi ancaman yang nyata bagi kehidupan bangsa dan negara di era digital saat ini. Untuk itu perlu adanya upaya yang dilakukan secara komprehensif dan sistemik dalam menghadapi berbagai ancaman di era digital. Dalam hal ini upaya bela negara dapat menjadi solusi dalam menjawab permasalahan tersebut.

Upaya bela negara dapat dipandang sebagai relasi atau hubungan negara dengan warga negaranya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Febrihananto, dkk. (2017, hlm. 77-78) bahwa:

“Negara dan warga negara memiliki peranan dan fungsi masing-masing di dalam kehidupan sosial. Warga negara membutuhkan kehadiran negara untuk menjamin hak-hak hidupnya agar hak sebagai warga negara dapat tertunaikan dengan baik, selain itu negara juga membutuhkan pembelaan dari warga negaranya. Negara membutuhkan kehadiran warga negaranya untuk kepentingan menjaga eksistensi negara dan juga sebagai subyek sekaligus obyek dalam rangka mencapai tujuannya. Warga negara memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan negara dan eksistensi negara.”

Untuk itu, berdasarkan pandangan di atas, bela negara merupakan hal yang penting dalam menjaga eksistensi negara dalam peradaban dunia. Bela negara dapat menjadi tonggak dalam mencapai visi nasional sebagaimana tercantum dalam konstitusi yakni menjadi bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sebagaimana Huda (2018, hlm. 4) menyebutkan bahwa peradaban yang unggul dan mulia menjadi cita-cita dari berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, masyarakat dan bangsa Indonesia harus menjadi masyarakat dan bangsa yang baik (*good society and nation*), damai, adil dan sejahtera, sehingga dapat mencapai peradaban ideal tersebut.

Hal ini sejalan juga dengan pandangan Rokhman, dkk. (2014, hlm. 1164) bahwa “*Indonesian vision 2045 to be a developed and strong country is a strong intension which needs support from all people of Indonesia.*” Akan tetapi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa dan negara tersebut bukan hanya tugas pemerintah selaku pemangku kebijakan saja. Perlu adanya dukungan dari setiap masyarakat dalam menciptakan bangsa Indonesia yang maju dan kuat. Masyarakat harus mendukung dalam wujud partisipasi secara nyata seperti keikutsertaan dalam berbagai upaya bela negara. Di samping itu, dibutuhkan peran pemerintah yang harus memfasilitasi setiap warga negara dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran bela negaranya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat ialah melalui pembinaan kesadaran bela negara. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan kesadaran bela negara masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Toruan dan Priyanto (2019,

hlm. 164) menyebutkan bahwa guna membentuk kesadaran bela negara dari setiap warga negara Indonesia, tentunya memerlukan suatu pembinaan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait sesuai dengan tingkatannya. Sejalan juga dengan pandangan Soepandji dan Farid (2018, hlm. 453) bahwa pelaksanaan pendidikan bela negara yang dilakukan secara nasional tidak dapat berjalan secara efektif dan optimal manakala dilaksanakan hanya bertumpu pada sumber daya di bidang pertahanan saja. Untuk itu perlu adanya upaya untuk mengintegrasikan dan mensinergiskan dalam setiap program kebijakan dalam lingkup lintas kementerian dan lembaga serta melibatkan peran aktif pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasinya di lapangan.

Salah satu peran pemerintah ditingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan serta memfasilitasi upaya pembinaan kesadaran bela negara bagi setiap masyarakatnya yakni dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Bakesbangpol Kota Bandung merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan. Pembentukan Badan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1406 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Dalam Peraturan Walikota tersebut disebutkan bahwa salah satu program dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung ialah melakukan program bela negara. Dalam Peraturan Walikota tersebut, program bela negara menjadi salah satu tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh Badan Kesbangpol Kota Bandung.

Pemilihan Badan Kesbangpol Kota Bandung didasarkan pengamatan peneliti bahwa perangkat daerah ini cukup aktif dan masif dalam melakukan program-program upaya pembinaan kesadaran bela negara yang melibatkan setiap elemen masyarakat. Adapun program-program yang berkaitan dengan upaya pembinaan kesadaran bela negara yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Bandung ini dapat kita liat diberbagai media seperti melakukan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bela Negara serta Aksi Bela Negara yang melibatkan partisipasi dari setiap masyarakat di Kota Bandung baik anak-anak, remaja, orang tua, pemangku kebijakan seperti kepala sekolah, ketua RT/RW, pengurus FKDM, dan sebagainya.

Partisipasi dari masyarakat Kota Bandung yang cukup aktif dapat menunjukkan bahwa upaya bela negara haruslah dilakukan dengan penuh kesadaran dan bukan keterpaksaan. Dengan demikian, berbagai program yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Bandung dapat menjadi wahana atau wadah dalam upaya penanaman nilai-nilai dasar bela negara kepada setiap masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Novyanti, dkk. (2019, hlm. 26) bahwa “Upaya bela negara haruslah lahir dari kesadaran bukan keterpaksaan. Pada hakikatnya kesadaran itu tidaklah lahir secara alami, ada suatu proses untuk melahirkan kesadaran. Kesadaran itu lahir dari proses penanaman akan suatu standar nilai.”

Untuk itu berdasarkan hal tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti peranan dari Badan Kesbangpol Kota Bandung dalam melakukan program upaya pembinaan kesadaran bela negara masyarakat. Terlebih di Kota Bandung sendiri terdapat berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang terjadi di masyarakat. Misalnya saja mengenai kasus terorisme dan radikalisme di Kota Bandung. Berdasarkan Catatan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (2018, hlm. 13) menyebutkan bahwa salah satu kasus terorisme terjadi di Kota Bandung yang dilakukan oleh seseorang yang berafiliasi dengan jaringan terorisme internasional yang membentuk kelompok-kelompok kecil di Indonesia.

Bentuk ancaman lainnya yang juga dapat mengganggu keberlangsungan masyarakat di Kota Bandung ialah adanya ancaman bencana. Berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 menggambarkan bahwa Kota Bandung berada di Cekungan Bandung dikelilingi patahan (*sesar/fault*) dari tiga penjuru, sehingga membuat potensi ancaman bencana geologis bagi Kota Bandung cukup begitu besar. Ancaman bencana yang teridentifikasi di antaranya daerah rawan banjir, daerah rawan bencana gempa bumi, daerah rawan longsor, daerah rawan kebakaran di permukiman padat, dan daerah rawan bencana letusan gunung berapi.

Peristiwa lainnya yang terjadi di Kota Bandung yang dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat ialah sering terjadinya konflik sosial keagamaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmana

(2018, hlm. 163) ditemukan beberapa konflik sosial keagamaan yang terjadi di Kota Bandung mengenai pendirian rumah ibadah. Meskipun faktor dominan yang menyebabkan konflik tersebut disebabkan oleh perizinan pendirian rumah ibadah, namun hal tersebut tentunya dapat juga mengancam terhadap kerukunan umat beragama serta ketertiban sosial di masyarakat. Penelitian lainnya berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Kota Bandung dilakukan oleh Hermawati, dkk (2016, hlm. 122) mengenai toleransi antar umat beragama di Kota Bandung menunjukkan bahwa isu agama masih menjadi faktor kuat untuk memicu sentimen berbasis identitas *ingroup* dan *outgroup*, sehingga rentan memicu konflik.

Berbagai peristiwa konflik serta potensi ancaman tersebut tentunya dapat berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat khususnya di Kota Bandung. Untuk itu, upaya pembinaan kesadaran bela negara pada masyarakat harus terus dilakukan. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat *urgent* melihat banyaknya konflik-konflik dan potensi ancaman yang dapat terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, pembinaan kesadaran bela negara masyarakat yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Bandung dapat menjadi upaya guna menjamin kelangsungan hidup masyarakat serta terhindar dari berbagai ancaman.

Peneliti juga tertarik mengkaji permasalahan ini, dikarenakan upaya bela negara dari setiap warga negara merupakan salah satu fokus kajian dalam pendidikan kewarganegaraan. Bela negara dan pendidikan kewarganegaraan memiliki relasi yang saling berkaitan. Pada satu sisi, bela negara merupakan fokus kajian dalam keilmuan pendidikan kewarganegaraan, begitupun sebaliknya disisi lain wujud aktualisasi dan implementasi warga negara dalam upaya bela negara dapat dijalankan salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan. Lebih dalam lagi, ditinjau dari perspektif pendidikan kewarganegaraan, Jauhari (2015, hlm. 46-47) menjelaskan bahwa salah satu prinsip dalam konsep kewargan aktif (*active citizenship*) dapat diwujudkan dalam bentuk kewajiban untuk membela negara. Bela negara dilakukan bukan semata-mata untuk kepentingan individu warga negara, melainkan menjadi tanggung jawab setiap warga untuk bertindak bagi nilai kemaslahatan bersama. Untuk itu, menjadi sangat penting bagi setiap warga negara untuk benar-benar diharapkan menyadari dan memahami kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Upaya bela negara dapat menjadi bentuk pembelajaran berbasis layanan ataupun pembelajaran berbasis masyarakat yang merupakan hal penting bagi pendidikan guna memperkuat keaktifan warga negara atau kewargaan aktif (*active citizenship*). Sebagaimana dikemukakan oleh Annette (2009, hlm. 152) bahwa “*service learning or community based learning as an important part of an education for active citizenship.*” Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Birdwell, dkk. (2013, hlm. 191) bahwa “*service learning is successful in achieving active citizenship goals, and so it would appear wise to provide it a stronger foothold in the education system.*” Dengan demikian kewargaan aktif akan meningkatkan kesadaran untuk ikut berpartisipasi melakukan upaya bela negara sebagai bentuk pelayanan terhadap negara, sehingga dapat mendukung berlangsungnya proses pendidikan bela negara itu sendiri.

Berdasarkan kondisi ideal serta problematika yang telah diuraikan di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa urgensi dalam penelitian ini, sebagai berikut: *Pertama*, penelitian ini mencoba untuk memberikan gambaran realitas kesadaran bela negara masyarakat di Kota Bandung ditengah kondisi problematika karakter nasionalisme yang terus memudar. Di samping itu, berbagai ancaman yang meliputi ancaman geologis, konflik sosial keagamaan, terorisme dan radikalisme serta ancaman digital yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat di Kota Bandung tentunya harus diantisipasi salah satunya dengan penguatan upaya bela negara. *Kedua*, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi program-program bela negara yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung. Dalam hal ini sebagaimana dilakukan oleh salah satu perangkat daerah di pemerintahan Kota Bandung yakni program pembinaan kesadaran bela negara masyarakat yang dilakukan oleh Bakesbangpol Kota Bandung. Upaya tersebut tentunya sangat penting guna memperkuat konsepsi kewargaan aktif (*active citizenship*) dikalangan masyarakat Kota Bandung. Penguatan kewargaan aktif (*active citizenship*) sangat dibutuhkan agar masyarakat mampu berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan pembangunan di daerah yang menjadi satu kesatuan dalam kerangka nasional.

Penelitian mengenai pembinaan kesadaran bela negara masyarakat bukanlah penelitian yang pertama. Banyak penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya yang berkaitan dengan tema kajian penelitian ini. Namun, terdapat beberapa alasan mengapa tema kajian penelitian ini menjadi menarik di antaranya: *Pertama*, perkembangan zaman yang diiringi dengan berbagai problematika dan ancaman terhadap masyarakat yang begitu kompleks tentunya harus menjadi perhatian utama dalam melakukan upaya pembinaan kesadaran bela negara masyarakat. Bakesbangpol Kota Bandung sebagai *stakeholders* yang memiliki kewajiban dalam ranah tersebut, tentunya harus mengembangkan model program bela negara yang sesuai dengan perkembangan zaman. Peneliti sendiri mengidentifikasi meskipun program bela negara dari Bakesbangpol Kota Bandung sudah menggunakan model *pentahelix*, namun dalam pelaksanaannya masih terkesan konvensional. Oleh karenanya, dalam penelitian ini berupaya untuk merumuskan model bela negara yang seiring dengan perkembangan zaman, sehingga menjadi masukan terhadap model bela negara dari Bakesbangpol Kota Bandung.

Kedua, proses pembinaan kesadaran bela negara yang dilakukan oleh Bakesbangpol Kota Bandung dapat menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang pertahanan dan keamanan. Namun dalam praktiknya, peneliti mengidentifikasi jika proses pembinaan tersebut masih belum dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, sehingga program pembinaan kesadaran bela negara masyarakat terkesan formalitas belaka. Untuk itu, penelitian ini mencoba untuk merumuskan beberapa upaya yang dapat dilakukan para kader bela negara setelah mengikuti program pembinaan kesadaran bela negara dari Bakesbangpol Kota Bandung, sehingga dapat menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Ketiga, penelitian ini mencoba untuk mengkaji perkembangan hasil pembinaan kesadaran bela negara yang meliputi berbagai kompetensi pengetahuan, sikap, dan kemampuan/keterampilan serta nilai-nilai dasar bela negara dalam aktualisasinya di kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, berbagai hal tersebut merupakan bagian dari kompetensi warga negara yang meliputi kecerdasan warga negara (*civic knowledge*), tanggung jawab warga negara (*civic disposition*), kemampuan warga negara (*civic skill*), serta nilai-nilai kewarganegaraan (*civic value*).

Keempat, penelitian ini dapat menjadi bentuk evaluasi terhadap program pembinaan kesadaran bela negara dari Bakesbangpol Kota Bandung. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam program bela negara, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif terhadap berbagai kelemahan penyelenggaraan program pembinaan kesadaran bela negara dari Bakesbangpol Kota Bandung. *Kelima*, bahaya ancaman di era digital yang multidimensional saat ini sudah semestinya menjadi persoalan penting yang harus diperhatikan dalam upaya bela negara. Untuk itu, Bakesbangpol Kota Bandung harus mengembangkan berbagai strategi yang relevan dan sejalan dengan perkembangan era digital dalam melakukan program bela negara. Penelitian ini mencoba untuk memberikan masukan mengenai berbagai strategi yang dapat dilakukan oleh Bakesbangpol Kota Bandung dalam upaya pembinaan kesadaran bela negara masyarakat yang terkesan konvensional.

Untuk itu, peneliti ingin mengetahui peranan Bakesbangpol Kota Bandung dalam upaya pembinaan kesadaran bela negara masyarakat di Kota Bandung. Dengan demikian, guna mengetahui bagaimana peranan tersebut, peneliti mengangkat judul penelitian **“PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG DALAM UPAYA PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA MASYARAKAT.”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya menjadi dasar bagi peneliti untuk merumuskan masalah penelitian baik secara umum maupun secara khusus. Adapun rumusan masalah penelitian secara umum yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni “Bagaimana peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dalam upaya pembinaan kesadaran bela negara masyarakat?”

Rumusan masalah tersebut diuraikan lagi ke dalam rumusan masalah secara khusus agar penelitian yang dilakukan lebih operasional sehingga dapat dikaji secara terfokus. Untuk itu peneliti merumuskan permasalahan secara khusus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan model pembinaan kesadaran bela negara masyarakat yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung?
2. Bagaimana kompetensi bela negara yang dibentuk dalam proses pembinaan kesadaran bela negara yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dalam pembinaan kesadaran bela negara masyarakat guna mengatasi berbagai ancaman di era digital?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Rumusan masalah penelitian yang telah disebutkan di atas, menjadi acuan bagi peneliti untuk membagi tujuan dari penelitian ini ke dalam tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan Bakesbangpol Kota Bandung dalam upaya pembinaan kesadaran bela negara masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum tersebut, peneliti juga memiliki tujuan khusus dalam penelitian ini di antaranya yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi bentuk dan model pembinaan kesadaran bela negara masyarakat yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
2. Untuk mengidentifikasi kompetensi bela negara yang dibentuk dalam proses pembinaan kesadaran bela negara yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis strategi yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dalam upaya pembinaan kesadaran bela negara masyarakat guna mengatasi berbagai ancaman di era digital.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil akhir yang dapat dicapai dalam penelitian ini di antaranya yaitu:

1.4.1 Manfaat dari Segi Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat berguna secara akademis dalam mengkaji peran lembaga atau perangkat daerah yakni Bakesbangpol Kota Bandung dalam upaya pembinaan kesadaran bela negara masyarakat. Hasil penelitian ini juga secara teoritis dapat menjadi bahan referensi bagi para akademisi maupun peneliti dalam mengkaji dan melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat dari Segi Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat memberikan bahan masukan dan evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan program dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan upaya pembinaan kesadaran bela negara masyarakat.

1.4.3 Manfaat dari Segi Praktis

Masukan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung untuk merumuskan dan menentukan program kegiatan yang berkaitan dengan upaya pembinaan kesadaran bela negara masyarakat.

1.4.4 Manfaat dari Segi Isu Aksi Sosial

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bandung khususnya dan masyarakat pada umumnya akan pentingnya kesadaran bela negara, serta memberikan stimulus untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Sistematika penulisan dalam penyusunan tesis ini meliputi beberapa struktur organisasi tesis yang terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini disajikan beberapa subbab yang meliputi permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian serta struktur organisasi tesis.

BAB II: Kajian Pustaka. Dalam bab ini disajikan beberapa subbab yang meliputi teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh dari berbagai

referensi maupun sumber literatur yang terkait dengan upaya pembinaan kesadaran bela negara masyarakat. Selain itu disajikan juga berbagai penelitian terdahulu yang menjadi bukti empiris dan ilmiah bagi penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB III: Metode Penelitian. Dalam bab ini disajikan beberapa subbab yang meliputi desain penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, partisipan penelitian, lokasi penelitian, teknik untuk mengumpulkan data, dan teknik untuk menganalisis data serta teknik validitas data.

BAB IV: Temuan dan Pembahasan. Dalam bab ini disajikan beberapa subbab yang meliputi hasil penelitian di lapangan serta pembahasan hasil penelitian melalui cara menganalisis dan membahas data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang mendukung yang telah disajikan dalam kajian pustaka, sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian yang diteliti.

BAB V: Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Dalam bab ini disajikan beberapa subbab yang meliputi kesimpulan umum dan kesimpulan khusus, implikasi penelitian, serta rekomendasi penelitian yang dapat berguna bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini.